

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tolong menolong telah menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia untuk saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan Islam.

Islam merupakan sebuah agama yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kebijakan dalam melakukan amal tersebut.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam untuk melaksanakan ajaran saling tolong menolong yang diantaranya adalah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).¹

Tolong menolong merupakan salah satu warisan leluhur yang harus dipertahankan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah kerjasama dan kasih sayang antar sesama. Perwujudan dari sistem tolong menolong ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan peristiwa. Salah satunya adalah sumbang-menyumbang dalam *hajatan*.

¹ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, masyarakat yang mengadakan *hajatan* seperti pernikahan, khitanan dan syukuran akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri ke acara yang dilaksanakan *Ṣāhibu al-Ḥājat*.² Namun dalam kehadirannya tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi biasanya dengan membawa amplop atau bahan makanan pokok. Tradisi ini yang disebut oleh masyarakat setempat dengan *Nyumbang*.

Sumbang-menyumbang dalam *hajatan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro telah berjalan lama dari zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong-menolong yang diwariskan. Sumbang-menyumbang yang ada dalam masyarakat tersebut terdapat tiga jenis yaitu *Kondangan*, *Soveniran*, dan *Suruhan*.³

Kondangan adalah istilah masyarakat setempat untuk menyebut sumbangan yang diberikan kepada orang lain yang sedang melangsungkan suatu *hajatan* (*Ṣāhibu al-Ḥājat*), meskipun *Ṣāhibu al-Ḥājat* itu bukan kerabat dekat ataupun tetangga. Pada umumnya sumbangan kondangan jumlah nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan *suruhan*. *Kondangan* ini dibedakan menjadi dua yaitu *Kondangan Wadon* dan *Kondangan Lanang*. *Kondangan Wadon* adalah sumbangan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan di atasnamakan kepadanya bentuk sumbangan yang diberikan berupa beras, sedangkan *Kondangan Lanang* dilakukan oleh pihak laki-laki dan di atasnamakan kepadanya dalam bentuk uang.⁴

Soveniran adalah sumbangan yang diberikan oleh teman sejawat atau sepermainan kepada pasangan pengantin dalam bentuk uang atau kado, namun kebanyakan memilih uang sebagai sarana menyumbang

² Orang yang mempunyai hajat.

³ Wawancara dengan Bapak Rohman, selaku Tokoh Masyarakat Desa Balongrejo, tanggal 24 Desember 2017.

⁴ *Ibid.*

karena dinilai praktis dan memberikan pilihan kepada pengantin untuk menggunakan uang tersebut sesuai yang dibutuhkannya.⁵

Suruhan adalah istilah masyarakat setempat bentuk sumbangan yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan *hajatan* yaitu antara satu minggu sampai tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Pada umumnya, sumbangan ini diberikan kepada kerabat dekat atau tetangga yang jumlah nominal lebih besar dari *kondangan*. Dalam *Suruhan* ini sumbangan yang diberikan berupa bahan-bahan pokok seperti: beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun pada perkembangannya menambahkan rokok dan uang tunai kedalam *suruhan* ini.⁶

Fenomena sumbang-menyumbang di atas ada suatu hal yang menarik yaitu tentang adanya timbal balik atau dengan bahasa lain ada kewajiban untuk mengembalikan, di mana orang yang telah menyumbang ke *ṣāhibu al-ḥājat* berhak menarik kembali apa yang disumbangkannya pada saat orang tersebut punya hajat, hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong-menolong. Namun dari ketiga jenis sumbangan di atas, penulis hanya akan mengkaji lebih jauh mengenai *suruhan* yang ada di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bagi masyarakat setempat tentu tidak asing dengan *suruhan*. *Suruhan* biasanya dilakukan untuk membantu kerabat, tetangga dan saudara yang mempunyai hajat, baik yang pertama kali menggelar *hajatan* maupun sudah berkali-kali. *Suruhan* ini selalu dinantikan oleh *ṣāhibu al-ḥājat* karena dipandang cukup membantu *ṣāhibu al-ḥājat* dalam menggelar acara *hajatan*, namun tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh sistem *suruhan* pada saat mengembalikan sumbangan.⁷

Suruhan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampu pun terlibat di dalamnya, hal inilah yang menjadikan terjadinya ketidak

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan Ibu Tariyem, selaku Tokoh Masyarakat Desa Balongrejo, tanggal 24 Desember 2017.

seimbangan sosial di mana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan *hajatan*, ditambah ketika orang yang menyumbang tadi menyelenggarakan *hajatannya* pada waktu yang sama karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang menyelenggarakan *hajatan*. Ketidakseimbangan sosial inilah yang merupakan pemicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai yang diharapkan.

Semula *suruhan* sebagai sesuatu yang bernilai agung, wujud solidaritas sosial masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang *hajatan*. Ketika ada tetangga, rekan atau kerabat yang sedang punya hajat, masyarakat sekitar secara suka rela membantunya, sehingga warga yang melaksanakan *hajatan* tidak terlalu terbebani dalam modal. Akan tetapi yang terjadi sekarang *ṣāhibu al-ḥājat* mencatat apa saja sumbangan dari orang lain yang datang ke rumahnya, ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan yang akan dikembalikan jika seseorang yang menyumbang tadi suatu waktu melaksanakan *hajatan*.⁸

Adat istiadat juga tidak luput dari hukum yang sudah dijelaskan dalam Islam baik secara tekstualis maupun interpretasi. Hal ini sepintas berseberangan dengan tujuan syariat Islam diturunkan untuk manusia yaitu رفع الحرج (menghilangkan kesempitan, kesusahan dan segala bentuk yang merugikan). Adat yang berkembang ditengah masyarakat ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dalam teori hukum Islam, adat yang diterima adalah adat yang baik sedangkan adat yang buruk harus ditolak atau bahkan dihilangkan.⁹

Dengan demikian adat istiadat seperti adanya praktik *suruhan* pada *hajatan* yang dapat diterapkan sebagai hukum adalah suatu prinsip yang

⁸ Rizal Abdul Kholiq, *Wawancara* salah satu tokoh masyarakat, Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 24 Desember 2017.

⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), 32.

berjalan lurus dengan syariat agama. Jadi dapat dipahami bahwa ketika praktik *suruhan* diperbolehkan, maka perbuatan ini sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Segala aspek budaya Islam dapat dikenal dalam kancan sejarah dan sudah menjadi paradigma baru dalam menilai sebuah fakta dan ini dikenal sebutan '*urf*'.

Berdasarkan fenomena di atas, sumbang-menyumbang merupakan topik menarik untuk diadakan penelitian. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Analisis Praktik *Suruhan* Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Islam.**

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi Analisis Praktik *Suruhan* Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori.¹⁰
2. *Suruhan* atau bisa disebut juga sumbang-menyumbang merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam *hajatan* yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat.¹¹
3. Perspektif adalah pandangan, tinjauan, sudut pandang, dan perspektif juga diartikan persepsi terhadap objek-objek yang dapat dilihat dalam jarak, posisi, dan kebenarannya yang yang relatif.¹²

¹⁰ M. B. Ali, T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Penabur Ilmu Bandung, 2000), 430.

¹¹ Kamduri, *Wawancara* salah satu tokoh masyarakat, Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 24 Desember 2017

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), 656.

4. Hukum Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun di atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Aktifitas sumbangan telah menjadi “sebuah keharusan” yang memaksa masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut, sekalipun dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- b. Adanya perubahan nilai, sumbangan yang dulu benar-benar sumbangan merupakan kegiatan tolong-menolong menjadi sebuah aktifitas investasi atau hutang piutang.
- c. Adanya kesalahpahaman dan ketidakharmonisan antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai yang diharapkan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, definisi operasional dan identifikasi serta batasan masalah, penulis perlu menentukan rumusan masalah agar penelitian dalam skripsi ini bisa fokus, sistematis dan akurat. Maka

¹³ Abdullah Abd al-Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan. M. Irfan Shofwani*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

rumuskan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menjelaskan Analisis Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis dan menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perspektif hukum Islam pada umumnya dan fikih muamalah tentang praktik *suruhan* khususnya.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.

- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
 - 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.
 - 4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum ekonomi Islam terhadap praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagi Akademisi
- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *suruhan*.
 - 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
 - 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum ekonomi Islam.
- c. Bagi Masyarakat Umum
- 1) Menambah Pengetahuan masyarakat mengenai praktik *suruhan* dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Kurnata Wijaya dengan judul “Kondangan Sistem Narik Ginting Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)”, yang diujikan pada tahun 2009 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh warga masyarakat dan tidak ditemukan adanya keterpaksaan masyarakat desa Citrajaya untuk melakukan tradisi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya secara umum ada sedikit kesamaan yaitu mengkaji mengenai Sumbangan pada pelaksanaan *hajatan*, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya fokus pada sumbangan kondangan dengan sistem narik gintingan dilihat dari sudut pandang sosiologi, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu melihat permasalahan tersebut dari sudut perspektif hukum Ekonomi Islam dan hukum adat, di mana konsentrasi objek kajiannya adalah akal yang digunakan dalam sumbangan tersebut.

2. Skripsi Fawari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam *Hajatan* Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Sumatra Selatan”, yang diujikan pada tahun 2010 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat desa Rima Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam *hajatan* memakai sistem lelang yaitu melalui penawaran dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini adalah manifestasi dari tradisi tolong-menolong dalam masyarakat. Penelitian Fawari hanya terfokus pada sistem sumbangan yang ada pada masyarakat Rima Balai, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat permasalahan tersebut dari sudut hukum adat dan hukum Ekonomi Islam.

¹⁴ Kurnata Wijaya, “*Kondangan Sistem Narik Ginting Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)*” (Skripsi- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

¹⁵ Fawari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Sumatra Selatan*”. (Skripsi- program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

3. Skripsi Muhamad Gazali dengan judul “Walimah Dalam Perkawinan (*Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis*)”, yang diujikan pada tahun 2001 dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta.¹⁶ Dalam penulisannya, Gazali mencoba mendeskripsikan bagaimana konsep *walimah* menurut hukum Islam dan adat Bugis. Hasil penulisan tersebut menyimpulkan bahwa *walimah* menurut hukum Islam dan adat Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, undangan dan hadiah dalam perkawinan. Hanya saja pelaksanaan *walimah* dalam adat Bugis dinilai cukup boros dengan kesan terlalu dipaksakan. Sedangkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak boros dengan mengedepankan prinsip sederhana sesuai dengan kemampuan. Gazali sebagaimana judul skripsinya lebih mencondongkan diri pada perbandingan hukum Islam dengan hukum adat mengenai *walimah* dalam perkawinan, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang condong pada aspek akad sumbangan pada *hajatannya*.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat objek yang dikaji sebagai landasan.

1. *Ta'āwun*

Dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip, salah satunya adalah *ta'āwun*. Menurut bahasa, *ta'āwun* adalah saling tolong menolong. Menurut istilah, yaitu sikap dan praktik membantu sesama. Suatu masyarakat akan nyaman dan sejahtera, jika dalam kehidupan

¹⁶ Muhamad Gazali “Walimah Dalam Perkawinan (*Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis*)”.(Skripsi- Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2001).

masyarakatnya tertanam sikap *ta'āwun* dan saling membantu satu sama lain.¹⁷

Suruhan merupakan hal yang baru dalam Islam. *Suruhan* tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang digunakan sebagai media tolong-menolong (*ta'āwun*). Saling menolong hanya boleh dilakukan dalam kebaikan. Allah Swt melarang tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Allah Swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2).¹⁸

Implementasi konsep *ta'āwun* dalam *suruhan* adalah sebagai berikut:

- a. *Muta'āwin* (orang yang mendapat pertolongan) yaitu orang yang sedang mempunyai hajat.
- b. *Mu'āwin* (orang yang menolong) yaitu orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang mempunyai hajat.
- c. Obyek dari tolong menolong adalah menghibahkan atau memberikan uang, beras, gula dan lain sebagainya kepada orang yang mempunyai hajat.
- d. *Ṣiḡhat* adalah ijab dan kabul yang dilakukan antara orang yang sedang mempunyai hajat sebagai yang berhak mendapatkan pertolongan dengan orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang mempunyai hajat.

¹⁷ Taufik Yumasyah, *Akidah dan Akhlak*, Jilid.2, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008), 89.

¹⁸ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Teori *ta'āwun* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan tentang adat *suruhan* yang syarat dengan tolong-menolong antar sesama.

2. 'Urf

Praktik *suruhan* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam Islam kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus tersebut disebut "Urf". 'Urf adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berkembang secara konsisten di masyarakat.¹⁹

'Urf merupakan satu sumber hukum Islam yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nas. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.²⁰ Dan tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fikih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbāt* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan dalam nas dari kitab (al-Qur'an dan Sunah). Apabila 'urf bertentangan dengan al-Qur'an atau Sunah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan suatu perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nas-nas yang pasti, mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan

¹⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416.

dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.²¹

Kegiatan *Suruhan* yang ada di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan telah diterima oleh semua masyarakat.²² Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.al-A'rāf (7): 199).²³

Teori *'urf* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adat *suruhan* yang kelaku di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

3. Hibah

Hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian itu dilakukan dengan sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan suatu apapun.²⁴

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang disyariatkan dalam Islam dan dihukumi sunah (*mandūb*) berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Nisa'(4) ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.²⁵ Kemudian jika

²¹ *Ibid.*, 418.

²² Sajianto, *Wawancara* dengan Tokoh Agama, Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, 24 Desember 2017.

²³ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 81.

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁶

Hibah terbagi menjadi dua jenis yaitu hibah mutlak dan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*). Hibah mutlak merupakan pemberian yang tidak disertakan syarat yaitu tanpa mengharap imbalan apapun.²⁷ Sedangkan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*) adalah menghibahkan sesuatu harta dengan syarat penerima hibah mengganti hibah tersebut.

Implementasi akad hibah dalam *buwahan* yang sesuai dengan rukun hibah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi hibah (*wāhib*). *Wāhib* adalah pemberi hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya dengan sukarela. Dalam praktik *suruhan*, pihak pemberi hibah (*wāhib*) adalah orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang mempunyai hajat.
2. Penerima hibah (*mauhūb lah*) yaitu orang yang sedang mempunyai hajat.
3. Barang (*mauhūb*). *Mauhūb* adalah barang yang dihibahkan. Dalam praktik *suruhan*, barang hibah (*mauhūb*) yaitu berupa uang, beras, gula dan lain sebagainya dari masyarakat setempat.
4. *Ṣiḡhat* (ijab dan kabul). *Ṣiḡhat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti lafal *hibbah*, *‘aṭīyyah* (pemberian), dan sebagainya.

Teori hibah dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan pemberian tetangga atau kerabat terhadap orang yang mempunyai *hajat* dan juga sebaliknya

²⁵ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁶ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁷ Nadir Abd 'Aziz, *Aqd al-Hibah fi al-Qānūn al-Lubnāni wa al-Muqārīn*, (Libanon: al-Mu'assasah al-Hadīсах li al-Kitāb, 2001), 53.

yang punya *hajat* membalas ketika tetangga atau kerabat sedang mempunyai *hajat*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²⁸ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait Praktik *Suruhan* Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya Praktik *Suruhan* Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁹ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana Praktik *Suruhan* Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke 10, 2008), 26.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan.³⁰ Data primer disebut juga data asli atau data baru, dalam hal ini langsung penulis ambil dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.³¹

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³² Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998), 14.

³¹ *Ibid.*, 15.

³² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitataif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

b. Interview

Metode interview merupakan interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan tokoh masyarakat, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.³³ Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor

³³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

³⁴ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁵ Dalam hal ini adalah Praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, kemudian di analisis menurut perspektif hukum Ekonomi Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu konsep *ta'āwun* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun *ta'āwun*, manfaat *ta'āwun*, dan implementasi *ta'āwun* dalam *suruhan*, sub bab kedua yaitu konsep tentang '*urf* yang meliputi, pengertian '*urf*, kedudukan '*urf* sebagai dalil syara', macam-macam '*urf*, implementasi '*urf* dalam *suruhan*, sub bab ketiga yaitu tentang hibah yang terdiri dari pengertian hibah, landasan hukum, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, implementasi hibah dalam *suruhan*.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi keadaan geografis dan kondisi demografis Desa Balongrejo

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 66.

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, serta praktik *suruhan* Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat* membahas tentang temuan dan analisis yang terdiri dari Praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab *kelima* merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi.